

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Belanja Desa Baumata Utara, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi pengelolaan anggaran belanja Desa Baumata Utara pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah desa telah menyediakan akses informasi anggaran kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa serta media informasi terkait program dan kegiatan yang dibiayai dari anggaran belanja desa. Keterlibatan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat dalam proses perencanaan menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk mewujudkan keterbukaan dalam pengelolaan anggaran. Namun demikian, transparansi yang telah disediakan tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana kontrol publik, karena masih terbatasnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan desa.
2. Akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja Desa Baumata Utara telah diterapkan dalam seluruh tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Setiap tahapan pengelolaan anggaran

dilaksanakan oleh aparat desa sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Bendahara Desa berperan dalam menyusun laporan realisasi anggaran secara tertib dan sistematis, sedangkan Kepala Desa bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran belanja desa secara administratif dan substantif.

3. Faktor-faktor penghambat penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja Desa Baumata Utara ditemukan pada tahap pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Pada tahap pelaksanaan, penyesuaian kegiatan di lapangan, khususnya terkait permasalahan pelepasan hak atas tanah, menyebabkan keterlambatan realisasi kegiatan dan anggaran. Pada tahap penatausahaan, kendala teknis penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), seperti error sistem dan keterbatasan jaringan internet, menghambat proses pencatatan keuangan secara tepat waktu. Selanjutnya, pada tahap pelaporan, keterlambatan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan desa serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap informasi laporan keuangan menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja desa.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Baumata Utara, maka saran yang dapat peneliti berikan untuk pihak terkait sebagai

berikut:

6.2.1 Bagi Pemerintah Desa Baumata Utara

1. Pemerintah Desa Baumata Utara disarankan untuk memperkuat mekanisme komunikasi dan sosialisasi anggaran desa kepada masyarakat, tidak hanya melalui penyediaan media informasi, tetapi juga melalui forum-forum dialog yang bersifat langsung dan partisipatif. Penyampaian informasi anggaran perlu disesuaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami agar masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan informasi, tetapi juga mampu memahami substansi pengelolaan anggaran belanja desa secara komprehensif.
2. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja desa, pemerintah desa perlu meningkatkan ketertiban administrasi dan kesiapan teknis pada setiap tahapan pengelolaan, khususnya pada tahap penatausahaan dan pelaporan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan yang lebih realistis serta antisipasi terhadap potensi penyesuaian kegiatan di lapangan, sehingga keterlambatan pencatatan dan pelaporan keuangan desa dapat diminimalkan.

6.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan memperluas objek dan cakupan penelitian dengan membandingkan pengelolaan anggaran belanja desa di beberapa desa dalam satu kecamatan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih

komprehensif mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambahkan variabel lain, seperti partisipasi masyarakat, kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran desa, guna memperkaya analisis dan memperdalam pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja desa.